



**PUTUSAN**  
**NOMOR 2/PDT/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Aprison**, beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 291 D RT/RW 002/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Perdagangan, Laki-laki, Umur 43 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I a;

**Yuli Santos**, beralamat Jalan Laras Tuanku Kurai Nomor 6 RT/RW 001/001, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pedagang, laki-laki, Umur 39 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I b;

**Jhony Croos**, beralamat Jalan Perawat Nomor 113 RT/RW 002/002, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pedagang, laki-laki, Umur 34 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I c;

**Redha Wati**, beralamat Simpang By Pass Nomor 24 C Manggis RT/RW 001/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Perempuan, umur 30 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I d ;

**Iln Martina**, beralamat Jalan Soekarno Hatta Simpang By Pass Manggis Nomor 24 C RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Perempuan, Umur 27 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I e ;

Para Pelawan dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Iskandar Khalil, SH.MH, Zulkifli, SH, Nova Zefriyenti, SH, Asra Laila Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) beralamat Jalan Raya Bukittinggi-Pakan Kamis, KM 3, Sawah Dangka Jorong III Kampung, Kenagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat

**Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/PDT/2017/PT PDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 11 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Maret 2016 No. 19/Pdt.SK/2016/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan ;

**Lawan:**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Credit Collection**, beralamat kantor Jalan Kapten A. Rivai Nomor 1008 Lt. 9 Palembang 30137, c/q PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah Padang, beralamat Kantor Jalan Sudirman Nomor 2 A Padang, Sumatera Barat, c/q. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang alamat kantor Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156 Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wimpie Geraad Ronald, Ridwan Nur, Soendjoto, SH, Susiyaningsih, SH, Ilham Soetansah SH, Aldo Rivanda, SH Kesemuanya adalah Karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Tugas Nomor DSB.RO2/LGL.02.60/2016 tertanggal 29 Maret 2016 dan Surat Kuasa Nomor : DSB.RO2.HC/05.05/2016 tertanggal 29 Maret 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 April 2016 No. 29/Pdt.SK/2016/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I ;

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c/q. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau c/q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi**, beralamat Jalan M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II ;

**Anggia Murni**, beralamat Jalan Havid Jalil RT/RW 003/001, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pedagang, Perempuan, umur 46 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III a semula Terlawan III a ;

**Suherman**, beralamat Jalan Havid Jalil RT/RW 003/001, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pedagang, Laki-laki, Umur 48 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III b semula Terlawan III b ;

**Hal 2 dari 7 halaman putusan Nomor 2/PDT/2017/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syafril ST. Malenggang**, beralamat Jalan By Pass Manggis Nomor 24 C RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Laki-laki, Umur 65 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV a semula Terlawan IV a ;

**Yanto Krisna**, beralamat Jalan By Pass Manggis Nomor 24 C RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Umur 36 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV b semula Terlawan IV b ;

**Fitria**, beralamat Jalan By Pass Manggis, Nomor 24 C RT/RW 002/004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Perempuan, Umur 36 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV c semula Terlawan IV c;

**Yulfaisal, SH.M.Kn**, beralamat Jalan Pemuda Nomor 3 C, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Notaris dan PPAT, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V ;

**Pemerintah Republik Indonesia c/q. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c/q Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat c/q Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi**, berkantor Jalan Prof. A. Zairin Nomor 15 Belakang Balok Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tin Gustia, H. Delni Heriswa, SH.MH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Tugas Nomor 161 SPT-13.75/M/2016 tertanggal 4 April 2016 dan Surat Kuasa Nomor : 161/SK-13.75/M/2016 tertanggal 4 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 19 April 2016 No. 35/Pdt.SK/2016/PN-Bkt, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI ;

**Magdalena, SH, M.Kn**, Notaris dan PPAT beralamat Jalan Jambu Air Nomor 81 A, Jambu Air, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten

*Hal 3 dari 7 halaman putusan Nomor 2/PDT/2017/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PDT/2017/PT PDG tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Bkt tanggal 1 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Propisi ;

1. Menolak Gugatan Provisi Para Pelawan ;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.5.913.000,- (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Yenny Mariami, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa tanggal 14 Nopember 2016 Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III a, b, Terbanding IV a, b, c, Terbanding V, Terbanding VI masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding tanggal 23 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 1 Desember 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2016, kepada Terbanding II, Terbanding III a,b, Terbanding IV a,b,c, Terbanding V, Terbanding VI masing-masing tertanggal 8 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula para Pelawan, Kuasa Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Kontra

**Hal 4 dari 7 halaman putusan Nomor 2/PDT/2017/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 Januari 2017 dan telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2016, kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III a, b, Terbanding IV a, b, c, Terbanding V, Terbanding VI masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding tertanggal 23 Nopember 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan IV a/Terbanding IV a telah menjual objek perkara perlawanan kepada Terlawan III a/Terbanding III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri mudanya dan Terlawan IV b/Terbanding IV b, Terlawan IV c/Terbanding IV c, dengan tanpa mengikut sertakan para Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa Terlawan V/Terbanding V telah membuat akta jual beli atas objek perkara perlawanan Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 adalah bersifat cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;
3. Bahwa sebagai akibat hukum Akta jual beli Terlawan V/Terbanding V Nomor 150/2009 yang bersifat cacat hukum tersebut adalah :
  1. Akta jual beli Terlawan V/Terbanding V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 menjadi batal demi hukum ;
  2. Balik nama objek perlawanan dari nama Terlawan IV a/Terbanding IV a ke atas nama Terlawan III a/Terbanding III a menjadi batal demi hukum;
  3. Akta Perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan sertifikat hak tanggungan Nomor 36/2010 serta Akta pemberian hak tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010 antara Terlawan I/Terbanding 1 dengan Terlawan III a/Terbanding III a

**Hal 5 dari 7 halaman putusan Nomor 2/PDT/2017/PT.PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terlawan III b/Terbanding III b menjadi batal demi hukum ;

4. Lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan tidak sah dan untuk proses lelang selanjutnya tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selain itu Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menolak dengan tegas semua keberatan pembanding dalam memori bandingnya dengan semua perbuatan Terbanding 1 dalam perkara aqua telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt tanggal 1 Nopember 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding I ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Bkt tanggal 1 Nopember 2016 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Bkt tanggal 1 Nopember 2016 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding maka Para Pembanding semula Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal - pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.Bg, PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Bkt tanggal 1 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding

**Hal 6 dari 7 halaman putusan Nomor 2/PDT/2017/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh kami Syamsul Bahri S.H.MH, selaku Ketua Majelis, Tamsir, S.H.MH dan Haris Munandar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamsir, S.H.MH.

Syamsul Bahri S.H.MH.

Haris Munandar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman putusan Nomor 2/PDT/2017/PT.PDG